



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF  
LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berupa Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
11. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut dengan perangkat daerah pemungut adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat menjadi PNS.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

11. Insentif . . .

11. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah salah satu unsur pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai untuk selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
13. TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Target Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan TPP berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya atas pemungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

#### Pasal 3

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan kepada perangkat daerah pemungut.
- (2) TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing kepada :

a. Pejabat . . .

- a. Pejabat dan pegawai perangkat daerah pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pemungut dapat diberikan TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Target kinerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah, untuk :
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (3) Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja perangkat daerah pemungut;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah pemungut;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBERIAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

#### Pasal 5

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% ( lima perseratus ) dari anggaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran insentif sebagai unsur TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ditetapkan sebesar 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran insentif sebagai unsur TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 84% (delapan puluh empat perseratus) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemberian insentif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 6

Besaran pembayaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada perangkat daerah pemungut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perhitungan pembayaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf b mendasari pada indeks jabatan;
- b. Indeks jabatan dihitung berdasarkan tanggung jawab pejabat dan pegawai dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Nilai indeks jabatan untuk setiap pejabat dan pegawai pada perangkat daerah pemungut dihitung dan ditetapkan secara normatif oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

#### Pasal 7

Penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
PEMBERIAN TPP BERDASARKAN  
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk triwulan tersebut dapat dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada triwulan ke empat telah tercapai atau terlampaui, pembayaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dapat dilakukan pada triwulan berkenaan atau pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyusun penganggaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

(2) Pemberian . . .



- (2) Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penganggaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam belanja pegawai.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 38.A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3b.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 15 Januari 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004